

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 7 TAHUN 2015 NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO **TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerpadukan penguatan program pembangunan wilayah perdesaan lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah perdesaan berbasis masyarakat serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa tertinggal, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- 4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kapitalau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Majelis Tua-tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan kapitalau dan keputusan kapitalau;
- 8. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Kampung adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalau setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Musyawara Desa.
- 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program pembangunan desa, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang memuat kerangka ekonomi desa dengan pembangunan desa, rencana dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).
- 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa secara bersama, musyawarah, mufakat dan gotong royong merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

- 15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG-Desa) adalah forum musyawarah tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil pembangunan) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
- 17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Majelis Tua-tua Kampung, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu di bidang pendidikan meliputi:
 - a. bantuan atau stimulus untuk peningkatan kegiatan belajar-mengajar bagi pendidikan anak usia dini, TK, SD dan SMP kecuali pembangunan saranaprasarana (gedung) sekolah;
 - b. insentif bagi tenaga pengajar pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) diluar dari tenaga pengajar yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil .
- (2) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dibidang ekonomi masyarakat meliputi :
 - a. bantuan atau stimulus bagi peningkatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
 - b. pelatihan ketrampilan manajemen usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
 - c. bantuan atau stimulus bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. peningkatan aktivitas mata pencaharian masyarakat perdesaan berdasarkan karakteristik mata pencaharian lokal.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dibidang pemantapan perencanaan pembangunan partisipatif meliputi pelatihan bagi lembaga dan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan perdesaan;

- (4) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dibidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa meliputi :
 - a. pengembangan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa terhadap tugas dan fungsi lembaga desa (Pemerintah Desa, MTK, LPM);
 - b. pelatihan pemantapan pengelolaan administrasi keuangan bagi aparatur pemerintah desa (Kapitalau, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa, MTK dan LPM);
 - c. pelatihan ketrampilan komputer bagi aparatur pemerintah desa (Sekretaris Kampung, Bendahara Desa, Operator Komputer dan Kader Desa lainnya).
- (5) Program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dibidang ketrampilan masyarakat meliputi :
 - a. bantuan atau stimulus pengembangan ketrampilan dan kerajinan masyarakat terhadap pengelolaan, pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
 - b. bantuan atau stimulus perangkat alat ketrampilan dan kerajinan masyarakat perdesaan;
 - c. pelatihan ketrampilan kader pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Pasal 3

- (1) Program pembangunan desa terpadu tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan sarana prasarana gedung, jalan, jembatan, drainase atau sarana dan prasaran yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat;
- (2) Penetapan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- (3) Pemilihan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau bersangkutan.

- (1) Pelaksanaan pembangunan desa terpadu dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan membentuk Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program pembangunan desa membentuk Kegiatan Tim Pelaksana Kapitalau terpadu, Pembangunan Desa Terpadu sebagai pelaksana teknis lapangan dibawah dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Siau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Tagulandang Biaro melalui Pemerintahan Desa;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil dan diangkat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bersangkutan.

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. sebagai pelaksana harian program pembangunan desa terpadu;
 - b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional program dan keberhasilan program pembangunan desa terpadu;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu;
 - d. melaksanakan kegiatan manajemen program Pembangunan Desa Terpadu yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
 - e. meminta pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di desa mengenai perkembangan atau kemajuan program pembangunan desa terpadu;
 - f. mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan di Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas adalah :
 - a. sebagai pelaksana teknis lapangan program pembangunan desa terpadu;
 - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan program pembangunan desa terpadu;
 - c. melaksanakan kegiatan program pembangunan desa terpadu berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan dari Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
 - d. melaporkan secara berkala kepada Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu mengenai perkembangan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu;
 - e. berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan atas setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Program pembangunan desa terpadu dilaksanakan melalui langkah atau tahapan sebagai berikut :

- a. sosialisasi program oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- b. musyawarah usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu yang dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan di desa yang hasilnya disampaikan kepada Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- c. verifikasi program dan kegiatan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu, hasil verifikasi langsung disampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan program Pembangunan Desa Terpadu;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Desa;
- e. pelaporan awal perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Desa;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu;
- g. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu oleh Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu dan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat;
- h. laporan akhir pelaksanaan program pembangunan desa terpadu oleh tim pelaksana kegiatan program pembangunan desa terpadu.

- (1) Hasil musyawarah usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu di susun dalam suatu daftar usulan program dan kegiatan;
- (2) Usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu dikirim ke Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu untuk di verifikasi;
- (3) Hasil verifikasi usulan program dan kegiatan Pembangunan Desa Terpadu disampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah daftar usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu disampaikan;
- (4) Usulan program yang telah diverifikasi oleh Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu di sampakan kembali kepada Tim Pelaksana Kegiatan Program Desa Terpadu untuk diperbaiki;
- (5) Apabila usulan program telah diperbaiki oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau disetujui oleh Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu maka usulan program dimaksud dapat ditetapkan menjadi program;
- (6) Penetapan program kegiatan pembangunan desa terpadu oleh Kapitalau dengan mengetahui Camat.

BAB IV LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Lokasi yang menjadi sasaran Pembangunan Desa Terpadu adalah sebagai berikut:
 - a. desa pesisir dan terpencil;
 - b. sumber daya dan tingkat pembangunan desa relatif dibawah desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - c. dapat menjadi desa percontohan.
- (2) Pemilihan dan penunjukan desa sasaran dilakukan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu;
- (3) Desa yang menjadi sasaran pembangunan desa terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) Lokasi desa sasaran program pembangunan desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dipilih 1 (satu) desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran pembangunan desa terpadu pada Tahun Anggaran 2015 untuk satu desa (desa sasaran) adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Alokasi anggaran pembangunan desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya sosialisasi 4 % (empat persen);
 - b. biaya perencanaan program 2 % (dua persen);
 - c. biaya pengawasan 3 % (tiga persen);
 - d. biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7 % (tujuh persen);
 - e. biaya program dan kegiatan 84 % (delapan puluh empat persen).

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 10

Pencairan dana pembangunan desa terpadu dilakukan oleh Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu untuk disalurkan pada Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 11

(1) Penyaluran dana pembangunan desa terpadu dilakukan dengan cara, Tim Pelaksana Kegiatan membuat dan/atau mengajukan permintaan dana kepada Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu sesuai dengan kebutuhan dana per/kegiatan;

(2) Tim Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu melakukan pencairan dan penyaluran dana berdasarkan permintaan dari Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan dana dimasukan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan pelaksanaan pembangunan desa terpadu kepada Satuan Kerja Pembangunan Desa Terpadu melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. tahap I memuat hasil musyawarah usulan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu disertai berita acara musyawarah, daftar hadir peserta dan dokumentasi musyawarah;
 - tahap II memuat laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu yang disertai daftar hadir, dokumentasi kegiatan serta laporan penggunaan dana;
 - c. tahap III memuat laporan keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu, realisasi pencapaian program dan kegiatan, realisasi penggunaan dana, dokumentasi kegiatan dan rencana tindak lanjut kegiatan serta dampak yang dirasakan dari program pembangunan desa terpadu.
- (2) Setiap laporan tahapan pelaksanaan pembangunan desa terpadu harus mendapat pengesahan dari Kapitalau dengan mengetahui Camat dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa terpadu dilakukan dengan menyesuaikan laporan pelaksanaan sesuai kondisi dilapangan terutama dalam pencapaian target program dan kegiatan serta penyesuaian volume kegiatan dengan penyerapan dana dari kegiatan dimaksud;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawas yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 14

Setiap desa secara kelembagaan dan masyarakat sebagai kesatuan sistem yang dengan sengaja melanggar dan atau tidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. teguran lisan dan tertulis;
- b. pemindahan lokasi Pembangunan Desa Terpadu ke desa lain.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 20 Januari

2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 22 Januari

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

DR. ADRY A. MANENGKEY, SE. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19620814 198612 1 002

SET

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 Januari 2015

BESARAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 9 ayat 2) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) **TAHUN 2015**

NO.	URAIAN ALOKASI ANGGARAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1.	Anggaran Biaya Sosialisasi: - Konsumsi Musyawarah - Narasumber Anggaran Biaya Perencanaan Program: - Alat Tulis Kantor, Surat Menyurat dan Dokumentasi - Konsumsi Rapat - Uang Saku Peserta	25 4 1 20 20 1	Orang Orang /Rp Paket Orang Orang Buah	5.500.000 500.000 5.000.000 2.500.000 500.000 1.000.000 500.000
3.	- Papan Nama Program Anggaran Biaya Pengawasan	4	Orang / Rp	3.000.000
 4. 5. 	Anggaran Biaya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) a. Honorarium TPK - Ketua - Sekrektaris - Bendahara b. Operasional TPK Anggaran Biaya Program dan Kegiatan	1 1 1 1	Orang /Rp Orang /Rp Orang /Rp Paket/Kegiatan Paket/Kegiatan	9.000.000 4.000.000 1.500.000 1.300.000 4.000.000

KET		1				
ANGGARAN		2				
TUJUAN						
LOKASI						
TARGET/ VOLUME						
SASARAN						*
BIDANG DAN JENIS KEGIATAN	a. Bidang Pendidikan :	b. Bidang Ekonomi :	c. Bidang Pembangunan Partisipatif :	d. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :	e. Bidang Keterampilan Masyarakat :	
NO.	100					

Mengetahui, talau	

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU KAMPUNG

ARAN KET						
ANGGARAN	,					
TUJUAN						
LOKASI						
TARGET/ VOLUME						
SASARAN	-					
BIDANG DAN JENIS KEGIATAN	a. Bidang Pendidikan :	b. Bidang Ekonomi :	c. Bidang Pembangunan Partisipatif :	d. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :	e. Bidang Keterampilan Masyarakat :	
NO.	, co	<u></u>				

Tim Verifikasi

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DESA TERPADU TAHUN 2015

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

			RINC	CIAN BIAYA		
10.	URAIAN BIAYA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
	ą.					
				1		
						¥.

Mengetahui KAPITALAU,	KETUA TPK		
)	()		

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN DESA/KAMPUNG

KEPUTUSAN KAPITALAU

NOMOR:TAHUN

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) DESA/KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

KAPITALAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) dikampung maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) program Pembangunan Desa Terpadu (PDT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Negara Republik Indonesia Sulawesi Utara (Lembaran Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Republik (Lembaran Negara Desa Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Hasil musyarawarah Sosialisasi Program Pembangunan Desa Terpadu tanggal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KAPITALAUTENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERPADU DESA/KAMPUNGTAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Desa Terpadu KampungTahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa terpadu dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib melaporkan setiap perkembangan dan hasil pelaksanaan program kegitan pembangunan desa terpadu kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketentuan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	
pada tanggal,	••
KAPITALAU,	

Yth. 1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

2. Wakil bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau.

4. Camat..... di.....

5. Tim Satuan Kerja Program Pembangunan Desa Terpadu.

Format Surat Laporan :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN DESA/KAMPUNG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

..... 2015

Nomor

Lampiran:

Perihal

: Laporan Pelaksanaan

Pembangunan Desa Terpadu

Tahap

Kepada Yth;

Bupati Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro Cq. Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Desa Terpadu

Ondong Siau

Dengan hormat,

perkembangan pelaksanaan laporan disampaikan Bersama ini Pembangunan Desa Terpadu (PDT) di Kampung Tahun Anggaran 2013 dengan berkas - berkas sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Kampung

Ketua	Sekretaris

Mengetahui,

Kapitalau

Format Buku Kas Umum :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN DESA/KAMPUNG TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

BUKU KAS UMUM PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						P

Mengetahui, Kapitalau	Ketua	Tim Pelaksana Kegiatan (1P. Bendahara		

Format Kwintansi:

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN DESA/KAMPUNG TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

	KWITANSI
Sudah diterima dari	:
Uang Sejumlah	:
Untuk Pembayaran	:
Terbilang	1
	2015
	Yang Menerima,

Setuju Dibayar Atasan Langsung	Kode Rekening	Lunas Dibayar Oleh Bendahara TPK	Dicatat Pada Buku Kas
Kapitalau			No:
			Tgl:
		:	

Format Kwintansi :

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KECAMATAN

DESA/KAMPUNG
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT)

	NOTA PESANAN
Alamat	:
Dari	:
Untuk	:
Alamat	:

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Ket

Rekanan,	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketua,

AGULANDA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT